

SKRIPSI

**PENERAPAN KETENTUAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI
NARAPIDANA NARKOTIKA DI LAPAS KELAS I A MERAH MATA
PALEMBANG**



OLEH:

Chandra Caniago

502022108

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2026

HALAMAN PERSETUJUAN

PENERAPAN KETENTUAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DI LAPAS KELAS I A MERAH MATA PALEMBANG

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program

Strata-1 Pada Jurusan/Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

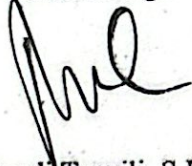
Oleh:

CHANDRA CANIAGO

502022108

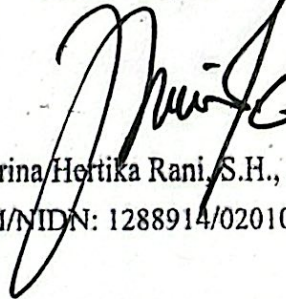
Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 758351/020596331

Pembimbing II



Febrina Hertika Rani, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1288914/0201028802

Mengetahui,

Wakil Dekan I Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: PENERAPAN KETENTUAN PEMBEBASAN
BERSYARAT BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DI LAPAS
KELAS I A MERAH MATA PALEMBANG**



NAMA	: CHANDRA CANIAGO
NIM	: 502022108
PROGRAM STUDI	: ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PIDANA

Pembimbing,

1. Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.
2. Febrina Hertika Rani, S.H., M.H.

Palembang, September 2026

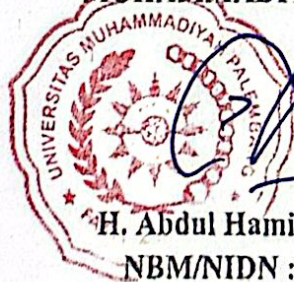
PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. A. Latif Mahfuz, S.H., M.Kn.

Anggota : 1. Hj. Susiana, Kifli, S.H., .M.H.

2. Indrajaya, S.H., M.H.

**DISAHKAN OLEH DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M. Hum
NBM/NIDN : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

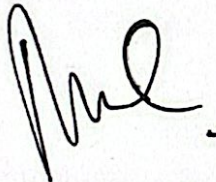
Pendaftaran Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1

NAMA : CHANDRA CANIAGO
NIM : 502022108
PRODI : ILMU HUKUM
JUDUL : PENERAPAN KETENTUAN PEMBEBASAN BERSYARAT
BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DI LAPAS KELAS I A
MERAH MATA PALEMBANG

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan ujian komprehensif, penulis
Berhak memakai gelar :

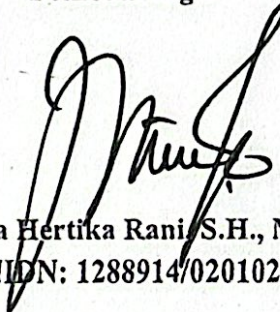
SARJANA HUKUM

Pembimbing 1



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 758351/020596331

Pembimbing 2



Febrina Hertika Rani, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1288914/0201028802

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H.
NBM/NIDN : 1167438/0010117904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Chandra Caniago
NIM : 502022108
Email : chandrachaniago368@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Ketentuan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Narkotika Di Lapas Kelas I A Merah Mata Palembang

Dengan ini menyatakan Bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun institusi Pendidikan lainnya
2. Hasil karya saya ini bukan sanduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing dan,
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan daftar pustaka

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang,

2026



Chandra Caniago

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Chandra Caniago
NIM : 502022108
Email : chandrachaniago368@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Ketentuan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana
Narkotika Di Lapas Kelas I A Merah Mata Palembang

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya seni ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, Juni 2026



Chandra Caniago

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 758351/020596331

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”
(Q.S Al Baqarah: 286)

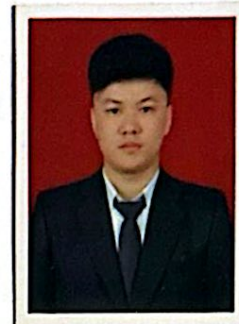
Kupersembahkan Skripsi Ini Untuk:

1. Ayahanda (Zainal, SH.) dan Ibunda (Wardilah) Tersayang
2. Kakak dan Adikku Tersayang
3. Sahabat – sahabatku Tercinta
4. Almamater Kebanggaanku

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama	: Chandra Caniago
Nim	: 502022108
Tempat, Tanggal Lahir	: Palembang, 12 Juni 2002
Status	: Belum Kawin
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl. Silaberanti Lr. Khodijah Rt. 30 Rw. 07
Email	: chandrachaniago368@gmail.com
No. HP	: 088286845937
Nama Ayah	: Zainal, SH.
Pekerjaan Ayah	: Polisi
Alamat	: Jl. Silaberanti Lr. Khodijah Rt. 30 Rw. 07
No. HP	: 082281007413
Nama Ibu	: Wardilah
Pekerjaan Ibu	: Ibu Rumah Tangga
Alamat	: Jl. Silaberanti Lr. Khodijah Rt. 30 Rw. 07
No. HP	: 082181867676



Riwayat Pendidikan

SD	: SD Kemala Bhayangkari 1 Palembang
SMP	: SMP Muhammadiyah 6 Palembang
SMA	: SMK Negeri 8 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022

ABSTRAK

PENERAPAN KETENTUAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DI LAPAS KELAS I A MERAH MATA PALEMBANG

CHANDRA CANIAGO

Pemberian pembebasan bersyarat pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana untuk menyatu kembali dengan masyarakat secara efektif, sehingga saat mereka bebas, mereka tidak mengalami penolakan atau isolasi dari lingkungan sekitar. Namun, dalam meninjau tujuan dari pembebasan bersyarat, seharusnya perhatian diberikan pada risiko yang mungkin timbul jika pembebasan bersyarat diterapkan secara umum untuk narapidana pelaku kejahatan dari berbagai tingkat keseriusan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan pembebasan bersyarat narapidana narkotika dan apa saja faktor-faktor penghambat penerapan pembebasan bersyarat narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Merah Mata Palembang? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pembebasan bersyarat narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas I A Merah Mata Palembang, serta untuk memahami dan meneliti faktor-faktor penghambat penerapan pembebasan bersyarat narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Merah Mata Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ketentuan pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika di lapas kelas I A Merah Mata Palembang dilaksanakan ketika masuk masa 2 per 3 masa tahanan, berkelakuan baik, mengikuti program-program pembinaan kepribadian maupun pembinaan kemandirian dengan baik. Kemudian ada jaminan dari keluarga dan lurah setempat yang menjamin bahwa daerah warga di tempat mereka pulang nanti itu menerima kembali. Prosedur pembebasan bersyarat di Lapas Merah Mata Palembang dilakukan setelah dinilai berkelakuan baik dan sudah masuk dalam tahap 2 per 3 masa tahananannya, maka dilakukan sidang tim pengamat pemasyarakatan. Walaupun sudah menerapkan sesuai dengan UU ada berbagai faktor yang menjadi penghambat. Faktor penghambat penerapan pembebasan bersyarat narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Merah Mata Palembang adalah kendala jaringan, sistem database pemasyarakatan yang sering tidak terkoneksi, offline maksudnya, dan adanya usul-usul yang dikembalikan. Karena perbaikan-perbaikan misalnya perbedaan alamat, perbedaan alamat penjamin. Oleh karena itu, disarankan adanya penguatan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi petugas, serta kerja sama lintas sektor guna menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih efektif, manusiawi, dan berorientasi pada pemenuhan HAM.

Kata Kunci: Pembebasan Bersyarat, Narapidana, Narkotika, Faktor Penghambat, Lapas

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF CONDITIONAL RELEASE PROVISIONS FOR NARCOTIC IN MATES AT MERAH MATA CLASS IA PRISON PALEMBANG

CHANDRA CANIAGO

The granting of parole basically aims to provide an opportunity for inmates to effectively reintegrate into society, so that when they are released, they do not experience rejection or isolation from the surrounding environment. However, in reviewing the purpose of parole, attention should be paid to the risks that may arise if parole is applied generally to inmates who commit crimes of various levels of seriousness. The problems raised in this thesis are how parole is implemented for narcotics inmates and what are the inhibiting factors in implementing parole for narcotics inmates at the Class I A Merah Mata Correctional Institution in Palembang? The purpose of this study is to determine and analyze the implementation of parole for narcotics inmates at the Class I A Merah Mata Correctional Institution in Palembang, as well as to understand and examine the inhibiting factors in implementing parole for narcotics inmates at the Class I A Merah Mata Correctional Institution in Palembang. The results showed that the implementation of parole provisions for narcotics inmates at the Class I A Merah Mata Palembang prison was carried out upon reaching 2/3 of their prison term, demonstrating good behavior, and well-participating in both personality and independence development programs. Furthermore, there is a guarantee from the family and the local village head ensuring that the community in the area they return to will accept them back. The parole procedure at the Merah Mata Palembang prison is carried out after the inmates are assessed as well-behaved and have reached 2/3 of their detention period, followed by a session of the correctional observer team. Although it has been implemented in accordance with the Law, there are various factors that act as obstacles. The inhibiting factors in implementing parole for narcotics inmates at the Class I A Merah Mata Correctional Institution in Palembang are network constraints, the correctional database system which is often disconnected (offline), and returned proposals due to corrections, such as differences in addresses or differences in the guarantor's address. Therefore, it is recommended to strengthen facilities and infrastructure, improve officer competence, and establish cross-sector cooperation in order to create a correctional system that is more effective, humane, and oriented towards the fulfillment of human rights.

Keywords: Parole, Inmates, Narcotics, Inhibiting Factors, Prison

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha esa, karena atas berkat, Rahmat, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“PENERAPAN KETENTUAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DI LAPAS KELAS I A MERAH MATA PALEMBANG”**.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Dalam menyusun Skripsi ini, penulis banyak sekali menghadapi tantangan dan hambatan, namun berkat bimbingan, bantuan, dukungan, motivasi dan doa dari berbagai pihak, akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih, rasa hormat, dan penghargaan kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan Laporan ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum Selaku Wakil Dekan I dan II.
4. Bapak Helwan Kasra, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Ibu Dea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi pada Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.
6. Ibu Febrina Hertika Rani, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing II yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan selama penyusunan Skripsi ini.
7. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, S.H., M.Hum., selaku pembimbing akademik (PA) yang selalu mendukung saya untuk selalu semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak dan ibu dosen serta Staff karyawan dan karyawanati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Buat Almamater ku.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan Skripsi ini, maka dari itu penulis mengharapkan segala saran dan kritik yang membangun dari semua pihak untuk menyempurnakan karya ini. Akhir kata Penulis juga berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan bagi seluruh masyarakat.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, Juni 2026



Chandra Caniago
502022108

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....	vi
MOTTO	vii
BIODATA MAHASISWA.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kerangka Konseptual.....	8
G. Review Studi Terdahulu Yang Relevan.....	10
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Penulisan	15
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	 17
A. Tinjauan Umum tentang Narapidana	17
B. Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)	21
C. Tinjauan Umum Pembebasan Bersyarat	27
D. Tinjauan Umum Narkotika	32

	Halaman
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Penerapan Pembebasan Bersyarat Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Merah Mata Palembang	35
B. Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Pembebasan Bersyarat Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Merah Mata Palembang ..	46
 BAB IV PENUTUP	 53
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	54
 DAFTAR PUSTAKA	 54

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum merupakan objek pembahasan bagi orang yang ingin mempelajarinya sebagai suatu ilmu, maka dari itu perlu kita ketahui untuk mendapat suatu rumusan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam rangka pembahasan dan pengkajian hukum lebih lanjut. Hukum merupakan sarana untuk mengatur masyarakat sebagai sarana kontrol sosial, maka hukum bertugas untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola tingkah laku yang diterima olehnya. Di dalam perannya yang demikian ini, hukum hanya mempertahankan apa yang telah terjadi, sesuatu yang tetap dan diterima dalam masyarakat. Diluar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan tujuan untuk mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat¹.

Didalam proses pelaksanaan dalam lembaga pemasyarakatan, ada tiga hal yang harus terlebih dipahami bahwa proses pemasyarakatan diatur dan dikelola dengan sangat pengayoman dan pembinaan bukan pembalasan. Bahwa proses pemasyarakatan mencakup pembinaan narapidana didalam dan diluar. Proses

¹ Arif Iqbal Ramadhan, “Kebijakan Hukum Pidana Pembebasan Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i1.691>

pemasyarakatan memerlukan partisipasi, keterpaduan dari para petugas pemasyarakatan pada narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta anggota masyarakat umum².

Hukum pidana ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Manusia satu persatu di dalam masyarakat saling bergantung satu sama lain; kepentingan mereka dan relasi antar mereka ditentukan dan dilindungi oleh norma-norma. Penjagaan tertib sosial untuk bagian terbesar sangat tergantung pada paksaan. Jika norma norma tidak ditaati, akan muncul sanksi, kadangkala yang berbentuk informal, misalnya perlakuan acuh tak acuh dan hilangnya status atau penghargaan sosial. Pada praktiknya, penjatuhan pidana merupakan sarana kekuasaan Negara yang tertajam yang dapat dikenakan kepada pelanggar hukum. Menjadi jelas bahwa dalam pemahaman di atas hukum pidana bukan merupakan tujuan dalam dirinya sendiri, namun memiliki fungsi pelayanan ataupun fungsi sosial³.

Istilah pidana bersyarat, kerap kali juga disebut sebagai pidana dengan masa percobaan. Hal ini lazim dipahami, sebab terdapat syarat-syarat tertentu yang perlu dipenuhi oleh si terpidana agar ia tidak perlu melaksanakan hukuman penjara atau kurungannya. Satu syarat absolut yang harus dipenuhi oleh terpidana adalah ia tidak boleh melakukan tindak pidana selama masa percobaan. Apabila terpidana

² Aldi Romadani, Mahmuzar, Irfan Ridha, Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Lembaga Pemasyarakatan, *Journal of Sharia and Law* Vol. 2, No. 1 Januari 2023, <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/article/view/261>.

³ Ruslan Renggong, 2017, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Jakarta, Kencana, hlm. 75.

melanggar syarat ini, maka berlakulah ketentuan pidana pokok yang sudah diputuskan sebelumnya⁴.

Pemberian pembebasan bersyarat pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada narapidana untuk menyatu kembali dengan masyarakat secara efektif, sehingga saat mereka bebas, mereka tidak mengalami penolakan atau isolasi dari lingkungan sekitar.⁵ Namun, dalam meninjau tujuan dari pembebasan bersyarat, seharusnya perhatian diberikan pada risiko yang mungkin timbul jika pembebasan bersyarat diterapkan secara umum untuk narapidana pelaku kejahatan dari berbagai tingkat keseriusan.⁶

Ketentuan mengenai pembebasan bersyarat di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, pertama kalinya termuat dengan istilah pelepasan bersyarat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dasar hukum pembebasan bersyarat adalah Pasal 86 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 07 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa orang yang dihukum atau penjara dapat dilepaskan dengan perjanjian. Bila melalui dua pertiga (2/3) bagian dari hukuman yang sebenarnya atau paling sedikit Sembilan (9) bulan dari pada itu. Pada hakikatnya pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana adalah hadiah remisi dari negara bagi narapidana untuk bebas terlebih dahulu dari masa hukumannya yang sebenarnya.

⁴ Imron Rosyadi, 2022, *Hukum Pidana*, Surabaya, Revka Prima Media, hlm.107.

⁵ Abubakar Sidik Mohamad, 2024, Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Residivis di Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo, *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* Volume. 1 No. 4 Oktober, hlm.306.

⁶ Fauzi, W. A., 2021, Pelaksanaan Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Umum. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(2), hlm. 223.

Pembebasan bersyarat terhadap narapidana, termasuk narapidana narkoba merupakan salah satu hak yang mutlak harus didapatkan oleh narapidana asalkan narapidana tersebut telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Nomor 07 tahun 2022 antara lain:

1. Telah menjalani paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidana, dengan ketentuan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana tersebut tidak kurang 9 (sembilan) bulan;
2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling sedikit 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana;
3. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat dan;
4. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.
5. Bagi Anak Negara : Pembebasan Bersyarat dapat diberikan setelah menjalani pembinaan paling sedikit 1 (satu) tahun.

Undang –Undang No 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Pasal (2) menyatakan bahwa lembaga pemasyarakatan melalui sistem pemasyarakatan memberikan perlakuan yang lebih manusiawi kepada narapidana melalui pola pembinaan hal ini berbeda dengan sistem sebelumnya yaitu kepenjaraan. Didalam sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka narapidana menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana hal ini adalah menyiapkan agar narapidana dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat.

Untuk mendapatkan pembebasan bersyarat meskipun syarat-syarat sudah jelas serta menganut asas salah satunya menganut asas persamaan perlakuan dan pelayanan yang didalam penjelasannya asas tersebut memiliki arti pemberian

perlakuan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan yaitu narapidana tanpa membedakan secara khusus. Asas persamaan ini yang sangat rentan disalahgunakan karena kita sadari tidak menutup kemungkinan yang bisa membayar mendapatkan pembebasan bersyarat di dalam lembaga pemasyarakatan.⁷

Tercatat dalam Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), bahwa jumlah penghuni Lapas Kelas I Palembang per Rabu, 20 Juni 2024 adalah 3.422 WBP, dengan kapasitas lapas hanya 540 orang. Angka ini menyebabkan *overcapacity* hingga 217 persen. Pada tahun 2025, tercatat berkisar di angka 1.500 hingga 1.625 narapidana dan mengalami *overcapacity* di atas 200 persen. Satu kamar yang idealnya diisi oleh 6 orang terpaksa menampung hingga 12 orang. Sekitar 60 persen dari total narapidana di lapas tersebut tersandung kasus narkoba. Untuk jumlah narapidana⁸. Sebagai upaya menekan *overcapacity*, Lapas Kelas I Palembang (Mata Merah) secara intensif memproses hak integrasi warga binaan. Hasil wawancara menyatakan bahwa secara berkala, kisaran 30 hingga 70 narapidana diajukan dalam Sidang TPP untuk diusulkan mendapatkan Pembebasan Bersyarat (PB) maupun Cuti Bersyarat (CB). Tercatat pada tahun 2025 sebanyak 42 narapidana yang telah diajukan dan berhasil mendapatkan pemenuhan hak pembebasan bersyarat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nora yang berjudul Penerapan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru menyebutkan bahwa pada

⁷ Aldi Romadani, 2022, Skripsi: Penerapan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru), Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

⁸ Hidayatun S. 2024. www.sumsel.tribunnews.com/2024/06/21/lapas-kelas-1-palembang-over-kapasitas-hingga-217-persen-bakal-dilakukan-renovasi

prakteknya terdapat kejanggalan dalam memberikan pembebasan bersyarat terhadap narapidana. Pemberian pembebasan bersyarat hanya diberikan untuk orang-orang tertentu saja yaitu narapidana yang hanya memiliki uang yang banyak saja, sehingga untuk mengurus surat pembebasan harus membayar, padahal didalam undang-undang tidak ada yang mengatur bahwa pembebasan bersyarat dikenakan biaya. Ketidaktahuan narapidana akan hak-hak selama didalam lembaga pemasyarakatan, narapidana hanya mengetahui bahwa mereka di dalam lembaga pemasyarakatan hanya sebatas menjalani pidana/hukuman atas perbuatan yang telah mereka perbuat.⁹

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian skripsi yang berjudul **“PENERAPAN KETENTUAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA NARKOTIKA DI LAPAS KELAS I A MERAH MATA PALEMBANG”**

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan pembebasan bersyarat narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas I A Merah Mata Palembang?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat penerapan pembebasan bersyarat narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Merah Mata Palembang?

⁹ Nora Evitasari Marbun, 2020, Skripsi: Penerapan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

C. RUANG LINGKUP

Untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis, sehingga konsisten dalam mempertimbangkan permasalahan yang akan dibahas, maka menjadi fokus utama dalam pembahasan penelitian ini terletak pada penerapan pembebasan bersyarat narapidana narkoba dan faktor-faktor penghambat penerapan pembebasan bersyarat narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Merah Mata Palembang.

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan suatu peristiwa, memprediksi suatu kejadian, memperbaiki kondisi yang ada untuk mencapai perbaikan lebih baik dan menceritakan peristiwa dengan menganalisis hubungan sebab akibat yang terjadi.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pembebasan bersyarat narapidana narkoba di lembaga pemasyarakatan kelas I A Merah Mata Palembang.
2. Untuk memahami dan meneliti faktor-faktor penghambat penerapan pembebasan bersyarat narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Merah Mata Palembang.

E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian adalah identifikasi masalah yang terjadi, untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, dan sebagai pengalaman diri sendiri. Penelitian ini menginginkan agar dapat menyajikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Dari sisi teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada ranah akademik dengan menyajikan pemahaman mengenai penerapan ketentuan pembebasan bersyarat bagi narapidana, yang akan menjadi pengetahuan yang bermanfaat.

2. Manfaat praktis

Dalam praktiknya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai aturan hukum yang berlaku terkait penerapan ketentuan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lembaga Perasyarakatan.

F. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.¹⁰ Dalam penelitian hukum normatif maupun empiris dilakukan membuat kerangka konsepsional, bersamaan dengan dirumuskannya definisi yang menjadi pemahaman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data yang disusun oleh penelitian dan dibuat untuk dilihatkan kepada masyarakat luas serta materi pada skripsi ini dapat berguna bagi siapa pun.

¹⁰ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram, Mataram University Press, hlm.42.

Dengan demikian, kerangka konseptual dijabarkan secara singkat berdasarkan topik penelitian berikut:

1. Penerapan merupakan proses, cara, perbuatan menerapkan yang berarti memasang atau mempraktikkan sesuatu.¹¹
2. Pembebasan bersyarat adalah ketika seorang terpidana dibebaskan setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga hukuman, dengan ketentuan bahwa hukuman itu tidak kurang dari 9 bulan. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun dan bersemangat dan masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.¹²
3. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.¹³
4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan¹⁴

¹¹ Dandi Sugono, 2021, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, hlm.1506.

¹² Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat, hlm.30

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 1.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1.

5. Lembaga Pemasyarakatan atau disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.¹⁵

G. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN

Review studi terdahulu yang relevan dalam skripsi hukum adalah kumpulan penelitian yang dilakukan sebelumnya dan berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, sehingga dapat dijadikan perbandingan. Review studi terdahulu yang relevan dapat membantu peneliti untuk menghindari pengulangan penelitian, kesalaham yang sama, dan duplikasi.

Hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini. Maka dari itu tabel di bawah ini disajikan hasil penelitian dari hasil terdahulu:

Tabel 1.1 Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Nama & Judul Penelitian	Tahun	Fokus Kajian
1	Kurnia Sara, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, “Pelaksanaan Bebas Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja)” ¹⁶	2024	Fokus kajian adalah pelaksanaan pemberian bebas bersyarat bagi narapidana tindak pidana narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas II A Tanjung Raja serta faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan pemberian bebas bersyarat bagi narapidana tindak

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 1

¹⁶ Kurnia Sara. 2024. Skripsi: Pelaksanaan Bebas Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Tanjung Raja), Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

No	Nama & Judul Penelitian	Tahun	Fokus Kajian
			pidana narkoba di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja?
2.	Rival, Fakultas Hukum Universitas Dharma Andalas, “Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Penyalahguna Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang” ¹⁷	2025	Faktor kajian adalah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dan dimulai dari tahap pengajuan oleh narapidana yang bersangkutan, dilanjutkan dengan verifikasi dan penilaian oleh petugas pembinaan serta Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP).
3.	Deni Ambarwati, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, “Tinjauan Yuridis Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan” ¹⁸	2021	Fokus kajian adalah syarat memperoleh pembebasan bersyarat di lembaga pemasyarakatan dan efektivitas dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat di lembaga pemasyarakatan di Kota Tarakan.

¹⁷ Rival, Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Penyalahguna Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, Jurnal Kajian Hukum, Vol. 2 No. 1 (2025), Oktober–Desember.

¹⁸ Deni Ambarwati, 2021, Skripsi: Tinjauan Yuridis Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2021.

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian Kurnia Sara terletak pada pelaksanaan bebas bersyarat bagi narapidana tindak pidana narkoba di lembaga pemasyarakatan Kelas II A Tanjung Raja, sedangkan penulis membahas tentang penerapan ketentuan pembebasan bersyarat bagi narapidana umum di Lembaga Pemasyarakatan kelas I A Merah Mata. Perbedaan penelitian kedua yaitu Aldi Romadani dengan saya yaitu terletak pada objek penelitian yaitu penerapan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana Lembaga Pemasyarakatan kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, sedangkan penulis dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas I A Merah Mata. Perbedaan pada penelitian yang ketiga yaitu Deni Ambarwati dengan penulis yaitu terletak pada tinjauan yuridis pembebasan bersyarat bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan Kota Tarakan, sedangkan penulis pada penerapan ketentuan pembebasan bersyarat bagi narapidana umum di Lembaga Pemasyarakatan kelas I A Merah Mata.

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁹

¹⁹ Muhaimin, 2020, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, hlm.80.

2. Jenis dan sumber data

Jenis data yang dipakai dalam penulisan penelitian ini ialah jenis data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak yang ada di Lapas Kelas I A Merah Mata Palembang, sedangkan data sekunder berasal dari kepustakaan, seperti buku, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, jurnal, artikel.

Data yang terdiri dari komponen hukum menjadi data utama yang didapat dari pustaka yang bersumber dari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, diantaranya, kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, yang terdiri dari hasil penelitian, rancangan Undang-Undang dan seterusnya.

c. Bahan hukum tersier

Kumpulan artikel singkat tentang topik hukum (ensiklopedi hukum), indeks majalah hukum, dan penjelasan perundang-undangan memberikan petunjuk kepada bahan hukum primer dan sekunder merupakan bahan hukum tersier yang penulis gunakan diriset ini.

3. Teknik pengumpulan data

a. Studi lapangan

Studi lapangan (*Field Research*) yaitu metode penelitian yang melibatkan pelaksanaan dan pengumpulan data yang meliputi observasi, wawancara dan interaksi dengan berpartisipasi di dalam lingkungan, seperti tempat kerja, masyarakat dan tempat di mana terjadinya peristiwa yang terjadi dalam penulisan skripsi ini.

b. Studi Pustaka

Studi kepustakaan (*Library Research*) adalah metode penelitian yaitu mengkaji serta menyusuri sumber-sumber kepustakaan, antara lain hasil penelitian dan meneliti bahan tertulis yang berkaitan pada permasalahan yang dibahas, literatur, surat kabar, buku-buku ilmiah, perundang- undangan, dan dokumen yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

4. Teknik analisis data

Data yang didapat dari berbagai sumber yang disatukan dan dikelompokkan dan dianalisis secara kualitatif, yang menjelaskan data dalam bentuk kalimat yang

teratur, sistematis, logis, efektif dan tidak tumpang tindih, sehingga dapat memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisisnya. Kemudian dari hasil penelitian hukum tersebut di analisis menjadi kesimpulan.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini meliputi empat bab dengan metode penelitian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Review Studi Terdahulu Secara Relevan, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori dan berkaitan pada obyek penelitian : Pidana, Pertanggung Jawaban Pidana, Macam-Macam Hukuman Yang Terdapat Pada Tindak Pidana, Pembebasan Bersyarat, Narkotika, dan Lembaga Pemasyarakatan.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang penerapan pembebasan bersyarat narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas I A Merah Mata Palembang dan faktor-faktor penghambat penerapan pembebasan bersyarat narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I A Merah Mata Palembang.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, 2011, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bambang Supriyono, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan*, Semarang, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, 2021.
- Barry Dahlan, 2023, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual*, Surabaya, Target Press.
- Dandi Sugono, 2021, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, hlm.1506.
- Imron Rosyadi, 2022, *Hukum Pidana*, Surabaya, Revka Prima Media.
- Kasmanto Rinaldi, 2021, *Pembinaan Dan Pengawasan Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Batam, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Maya Shafira, 2022, *Hukum Pemasyarakatan Dan Penitensier*, Bandarlampung, Pustaka Media.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram, Mataram University Press.
- Petrus Irwan Pandjaitan dan Wiwik Sri Widiarty, *Pembaharuan pemikiran DR. Sahardjo Mengenai Pemasyarakatan Narapidana*, IHC, Jakarta, 2018.
- Ruslan Renggong, 2017, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Jakarta, Kencana.

B. Jurnal

- Abubakar Sidik Mohamad, 2024, *Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Residivis di Lapas Kelas IIA Kota Gorontalo*, *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik* Volume. 1 No. 4 Oktober.
- Aldi Romadani, 2022, *Skripsi: Penerapan Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A*

Pekanbaru), Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Aldi Romadani, Mahmuzar, dan Irfan Ridha, Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Lembaga Pemasyarakatan, *Journal of Sharia and Law* Vol. 2, No. 1 Januari 2023.

Alis Badawi, 2022, Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Meningkatkan Pembinaan Warga Binaan Agar Menyadari Kesalahan Tinjauan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kuala Tungkal Kecamatan Bram Itam, Siyasa: Jurnal Hukum Tata negara, VOlume 5, Edisi II.

Arif Iqbal Ramadhan, “Kebijakan Hukum Pidana Pembebasan Bersyarat Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal Ilmiah Sultan Agung Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i1.691>

Hudaya, Y., N., dan Subroto, M. (2022). *Analisis Faktor Penghambat Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendal*. *Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* Volume 12 No. 2 November 2022 Halaman 390-396.

Jemmi Angga Saputra, 2022, Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat (Pb) Bagi Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Palembang, *IBLAM Law Review* Vol. 2 No. 02 Tahun 2022.

Nora Evitasari Marbun, 2020, Skripsi: Penerapan Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.

Rival, Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Penyalahguna Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, *Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 2 No. 1 (2025), Oktober–Desember.

Sapto Handoyo, 2018, “Pelaksanaan Pidana Bersyarat Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia”, *Pakuan Law Review* Vol.IV.

Youdi Adeputra Triawan, 2023, Analysis Of The Implementation Of Correctional Database System (CDS) At Class II Narcotics Penitentiary In Bandar Lampung, Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana, *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* Vol 11 No. 01. Juni, 2023.

C. Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 1.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.

D. SUMBER LAINNYA

Ditjenpas, 2026, Direktorat Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia: www.ditjenpas.go.id/struktur-organisasi.

Deni Ambarwati, 2021, Skripsi: Tinjauan Yuridis Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, 2021.

Fauzi, W. A., 2021, Pelaksanaan Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Umum. NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(2).

Kurnia Sara. 2024. Skripsi: Pelaksanaan Bebas Bersyarat Bagi Narapidana Tindak Pidana Narkotika (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Tanjung Raja), Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.